



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1584/E4/KK.00/2021  
Hal : Pelaksanaan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen  
Tahun 2021

11 Juni 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Mitra

di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang menyederhanakan dokumen karier dosen dalam satu sistem terintegrasi dan merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Untuk Data Pokok dan Portofolio Dosen, Perguruan Tinggi dapat mengalirkan data ke SISTER melalui *Application Programming Interface* (API) dengan berkoordinasi dengan Tim PDDikti;
2. Pelaksanaan BKD dilaksanakan pada Aplikasi SISTER Perguruan Tinggi;
3. Terhitung mulai 01 Juli 2021, Dosen/Perguruan Tinggi dapat mulai melakukan pengisian data pada SISTER BKD;
4. Jika mengalami kendala pada SISTER BKD bisa melaporkannya pada laman [sigap.kemdikbud.go.id](http://sigap.kemdikbud.go.id) atau melalui Call Center Ditjen Dikti dengan nomor 126.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi  
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.